

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi kasus di Polda Sulawesi Selatan

Umi Kalsum¹, Ilham Abbas², Sutiawati Sutiawati³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: ummikalsum0212@gmail.com

Abstrak:

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh penyidik Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan dalam menangani kasus perdagangan orang, dan Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan utama yang dihadapi penyidik Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan dalam menegakkan hukum kasus perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian: Empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas penegakan hukum kasus perdagangan orang oleh penyidik Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan melalui peningkatan koordinasi dan penegakan norma hukum, namun masih terkendala sarana forensik digital dan rendahnya pelibatan masyarakat. Upaya ke depan perlu difokuskan pada penguatan teknologi investigasi dan perlindungan korban guna mewujudkan keadilan substantive, Hambatan utama penegakan hukum kasus perdagangan orang di Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan meliputi regulasi yang belum adaptif terhadap modus digital, keterbatasan keahlian dan sarana forensik, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, sehingga penanganan kasus sering terhambat secara teknis dan kultural. Rekomendasi penelitian ini Segoyanya, upaya penegakan hukum oleh penyidik Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan difokuskan pada penguatan teknologi forensik digital, peningkatan pelatihan investigasi, dan prioritas perlindungan korban agar penanganan kasus perdagangan orang lebih efektif dan berkeadilan, Diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan segera memperbarui regulasi yang adaptif terhadap kejahatan digital, meningkatkan pelatihan dan sarana forensik digital bagi penyidik, serta mendorong edukasi dan pelibatan masyarakat agar penanganan kasus perdagangan orang di Sulawesi Selatan semakin efektif dan optimal.

Kata Kunci: Penegakan; Tindak Pidana, Perdagangan Orang

Abstract:

This research aims to examine and analyze the effectiveness of law enforcement by investigators of the Criminal Investigation Directorate (Ditreskrim) at the South Sulawesi Regional Police in handling human trafficking cases, and identify and analyze the main obstacles faced by investigators in enforcing the law against human trafficking. The study

employs an empirical research method, with data obtained through document analysis and interviews with relevant stakeholders, particularly members of the South Sulawesi Regional Police, which were then analyzed qualitatively. The findings of this study indicate that The effectiveness of law enforcement in human trafficking cases by Ditreskrim investigators at the South Sulawesi Regional Police has shown progress through enhanced coordination and the enforcement of legal norms; however, it remains constrained by limited digital forensic facilities and low public participation. Future efforts should focus on strengthening investigative technology and victim protection in order to achieve substantive justice, The main obstacles in law enforcement against human trafficking at the South Sulawesi Regional Police include regulations that are not yet adaptive to digital crime modus, limited expertise and forensic facilities, as well as low public awareness and participation, which frequently hinder case handling both technically and culturally. The recommendations of this research are as follows Law enforcement efforts by Ditreskrim investigators at the South Sulawesi Regional Police should be focused on strengthening digital forensic technology, improving investigative training, and prioritizing victim protection to ensure more effective and equitable handling of human trafficking cases, It is expected that the government and stakeholders promptly update regulations to adapt to digital crime trends, enhance training and provide adequate forensic facilities for investigators, and continuously promote public education and engagement so that human trafficking cases in South Sulawesi can be addressed more effectively and optimally.

Keywords: Enforcement; Crime, Human Trafficking

A. PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) warga negaranya dari berbagai pelanggaran, khususnya tindak pidana perdagangan orang. Implementasi prinsip negara hukum ini secara substantif diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk eksploitasi dan perbudakan modern. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud nyata dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin perlindungan HAM, sekaligus sebagai instrumen yang secara khusus ditujukan untuk menghadapi tantangan kejahatan kemanusiaan

kontemporer ini. Dengan demikian, hubungan antara ketentuan konstitusi tentang negara hukum, UU HAM, serta undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu kesatuan sistematis dalam memastikan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dan perlindungan hak asasi setiap individu di Indonesia.

Perdagangan orang merupakan fenomena kejahatan kemanusiaan kontemporer yang sering disebut sebagai kejahatan modern karena melanggar prinsip dasar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan secara luas. Kejahatan ini menjadi perhatian serius secara global, melibatkan berbagai negara dalam peran yang beragam, termasuk Indonesia yang secara kompleks berperan sebagai negara asal, negara transit, serta negara tujuan para korban perdagangan orang. Sebagai respons terhadap masalah ini, Indonesia secara normatif telah mengadopsi instrumen hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Regulasi ini secara tegas menetapkan standar hukum yang jelas dan konkret dalam memerangi kejahatan tersebut, yang mencakup upaya preventif, represif, serta protektif. Undang-undang ini secara eksplisit menegaskan perlunya perlindungan hukum yang komprehensif bagi para korban dan menegaskan komitmen negara untuk menjatuhkan sanksi pidana yang berat dan proporsional kepada para pelaku perdagangan orang, sebagai langkah tegas dalam upaya memberantas praktik kejahatan ini secara efektif dan berkelanjutan. Al-Qur'an secara tegas mengingatkan tentang pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Isra Ayat 70 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾^{٧٠}

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami

lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Ayat ini secara implisit menegaskan bahwa perdagangan orang bertentangan secara fundamental dengan prinsip penghormatan terhadap kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah kepada setiap individu. Dalam teori penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.¹ Dalam konteks ini, aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian memiliki peranan sentral. Doktrin kepolisian menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta kecepatan dan ketepatan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus seperti perdagangan orang.

Pandangan Jeremy Bentham melalui teori utilitarianisme nya menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat besar kepada masyarakat, termasuk dalam menekan angka kriminalitas melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif dan efisien. Sejalan dengan pandangan tersebut, Roscoe Pound dalam teori hukum sosiologisnya menegaskan pentingnya *law in action* dibandingkan *law in books*.² Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur melalui kejelasan aturan tetapi juga implementasinya dalam praktik sehari-hari.

Pada aspek implementasi, tindak pidana perdagangan orang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Khusus di Sulawesi Selatan, wilayah ini kerap menjadi jalur transit maupun pengirim korban perdagangan orang yang dominan berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak yang umumnya dieksploitasi untuk tenaga kerja ilegal maupun prostitusi. Dalam praktiknya, meski telah ada instrumen hukum yang kuat, kasus perdagangan orang yang berhasil diungkap dan diproses secara hukum masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah kasus yang diduga terjadi.

¹ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54.

² Yeni Triana et al., “Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia,” *Journal of Social Science and Education Research* 1, no. 2 (June 7, 2024): 58–71, <https://doi.org/10.59613/rape7j02>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewenangan yang sentral dalam penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konteks ini, kepolisian melalui penyidik yang berwenang, seperti Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim), bertanggung jawab untuk melaksanakan serangkaian tugas penyelidikan dan penyidikan, yang mencakup pengumpulan alat bukti, penangkapan tersangka, serta koordinasi lintas institusi guna memastikan proses hukum berjalan secara efektif dan sesuai prosedur. Tugas ini menjadi semakin kompleks karena kejahatan perdagangan orang sering kali melibatkan jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara, sehingga memerlukan kewenangan khusus kepolisian dalam berkoordinasi secara nasional dan internasional, serta menerapkan strategi investigasi yang terpadu untuk mengungkap modus operandi yang semakin canggih. Oleh sebab itu, peran strategis kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terletak pada fungsi represif penegakan hukum semata, tetapi juga pada fungsi preventif melalui kegiatan intelijen, sosialisasi, dan edukasi publik guna menekan angka kejahatan tersebut, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang sering menjadi sasaran utama para pelaku.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa korban perdagangan orang di Indonesia sebagian besar berasal dari kelompok rentan yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan akses informasi. Kondisi ini membuat mereka sulit mengenali tanda-tanda bahaya dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menghadapi beragam kendala, baik secara internal maupun eksternal, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Data empiris yang diperoleh dari laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia menunjukkan tren peningkatan jumlah korban perdagangan orang di

Indonesia secara umum dalam lima tahun terakhir. Menurut laporan tersebut, sebagian besar korban berasal dari kelompok usia produktif muda, khususnya perempuan dan anak-anak yang direkrut dengan modus penipuan atau janji palsu pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri.³ Fakta ini mempertegas bahwa penanganan kasus perdagangan orang tidak hanya memerlukan respons penegakan hukum yang represif, tetapi juga intervensi preventif yang lebih masif dalam bentuk sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko perdagangan orang.

Kendala internal yang signifikan meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik khusus yang terlatih dalam menangani kasus perdagangan orang. Kurangnya pelatihan secara berkala mengenai teknik investigasi modern dan penanganan korban perdagangan orang juga menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Secara eksternal, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta minimnya koordinasi antar lembaga yang turut memperlambat respons aparat kepolisian. Selain itu, korban perdagangan orang yang cenderung enggan melapor karena tekanan sosial maupun ancaman dari pelaku juga memperberat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan kuat untuk membawa perkara ini ke pengadilan.

Fenomena perdagangan orang di Sulawesi Selatan juga mencerminkan adanya dinamika kompleksitas sosial-ekonomi yang mendorong kejahatan ini terus berlangsung. Faktor kemiskinan, pendidikan rendah, dan keterbatasan lapangan kerja telah mendorong kelompok rentan terjerumus dalam perangkap eksploitasi yang disamarkan dalam tawaran pekerjaan menggiurkan.

B. METODE

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu Data Primer adalah data empiris yang bersumber atau diperbolehkan. Seperti data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada

³ Ariadne, E., Pratamawaty, B. B., & Limilia, P. (2021). Human Trafficking in Indonesia, The Dialectic of Poverty and Corruption. *Sosiohumaniora*, 23(3), 356-363.

Unit Ditreskrim dan data sekunder yang merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji ketentuan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah data utama yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara (interview). Wawancara adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online dan data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah: Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴ Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu: menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Penyidik Dikrimum Polda Sulawesi Selatan Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia merupakan bagian integral dari pelaksanaan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum, dalam pengertian modern, bukan sekadar memposisikan hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, namun juga sebagai pelindung utama hak

⁴ Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo. Jakarta. Hal. 12.

asasi manusia dari berbagai bentuk kejahatan, eksploitasi, dan ketidakadilan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Prinsip ini dipertegas dalam berbagai regulasi nasional, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua regulasi tersebut bukan sekadar menjadi instrumen normatif, melainkan juga menjadi kerangka kerja praktis yang mendasari kebijakan dan tindakan negara dalam menjamin perlindungan terhadap korban, sekaligus memberikan sanksi tegas kepada para pelaku kejahatan.

Tindak pidana perdagangan orang sendiri telah lama diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan paling serius dalam peradaban kontemporer. Istilah "perdagangan orang" dalam konteks hukum Indonesia tidak hanya merujuk pada praktik jual-beli manusia untuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup eksploitasi tenaga kerja, perbudakan modern, hingga penjualan organ tubuh manusia. Fenomena ini merupakan ancaman multidimensional yang tidak hanya menyerang hak asasi dan martabat korban, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan moralitas bangsa. Kejahatan ini bersifat transnasional, terorganisir, serta sangat dinamis dalam modus operandi sehingga menuntut respon hukum yang adaptif, kolaboratif, dan holistik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak selaku

Ramdan Kusuma. Selaku Kepala Unit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sulawesi Selatan, diperoleh gambaran bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum karena memiliki karakteristik yang sangat kompleks, melibatkan jaringan terorganisir yang tidak hanya beroperasi di dalam negeri tetapi juga lintas negara, mengungkapkan bahwa:

“Pola kejahatan ini telah berkembang dari sekadar eksploitasi seksual menuju berbagai bentuk eksploitasi lain, seperti pemaksaan kerja paksa, perdagangan tenaga kerja

ilegal, hingga praktik penjualan organ tubuh yang dilakukan secara sistematis dan tersembunyi. Dalam praktiknya, upaya penanganan kasus memerlukan koordinasi lintas institusi dan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang. Lanjut menegaskan bahwa respons kepolisian tidak dapat lagi bersifat konvensional, tetapi harus adaptif dengan perkembangan modus kejahatan, memanfaatkan teknologi, dan membangun sinergi dengan lembaga terkait serta masyarakat guna menjamin efektivitas pencegahan maupun penindakan secara menyeluruh terhadap kejahatan kemanusiaan tersebut”.⁵

Efektivitas penegakan hukum oleh penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim) Polda Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang menjadi pijakan yuridis seluruh proses penanganan kasus. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan kepastian hukum dalam mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana, tata cara penyidikan, perlindungan korban, hingga mekanisme penindakan. Di sisi lain, pelaksanaan di lapangan menuntut interpretasi hukum yang progresif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai daerah transit dan pengirim korban, baik ke wilayah Indonesia bagian barat, maupun ke luar negeri.

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Toto Mansyur selaku penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim) Polda Sulawesi Selatan menegaskan bahwa:

“Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sangat bergantung pada kemampuan penyidik untuk memadukan landasan hukum normatif dengan pendekatan operasional yang adaptif di lapangan. Penyidik menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan kerangka yuridis yang cukup jelas dalam mendefinisikan unsur pidana, mengatur perlindungan korban, serta menetapkan tahapan prosedural penanganan perkara. Namun, dalam implementasinya, penyidik kerap dihadapkan pada kompleksitas jaringan kejahatan

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ramdan Kusuma. Selaku Kepala Unit 4. Ditreskrim Polda Sulsel. 23 Juli 2025.

yang terus berkembang, terutama di Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu wilayah transit utama sekaligus daerah pengirim korban ke berbagai provinsi bahkan negara lain. Kondisi ini menuntut penyidik untuk melakukan interpretasi hukum yang lebih progresif dan inovatif, serta membangun koordinasi lintas sektor secara intensif agar proses penegakan hukum tidak hanya berjalan secara formil, tetapi juga mampu menjawab tantangan dinamika kejahatan perdagangan orang di era modern”.⁶

Dari perspektif prosedural, penegakan hukum oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel dijalankan berdasarkan serangkaian tahap yang sudah baku sesuai dengan ketentuan KUHAP dan peraturan kepolisian terkait. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pelaku, serta korban, pengumpulan dan pengujian alat bukti, hingga penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan. Setiap tahapan menuntut profesionalisme dan integritas tinggi dari penyidik, mengingat kerentanan dan sensitivitas kasus perdagangan orang, terutama ketika korban adalah perempuan dan anak-anak yang berada pada posisi sangat rentan mengalami trauma atau tekanan psikologis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Yunus selaku penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan, dijelaskan bahwa

“Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang secara prosedural selalu mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam KUHAP dan peraturan internal kepolisian. Penyidik menguraikan bahwa setiap proses dimulai dari penyelidikan awal yang bertujuan memastikan adanya dugaan tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang berfokus pada pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi, pelaku, serta korban secara cermat dan teliti. Dalam setiap tahap, terutama saat menangani korban yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, penyidik harus mengedepankan profesionalisme dan integritas, sekaligus memberikan perlakuan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban agar tidak menimbulkan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Toto Mansyur. Selaku Penyidik. Ditreskrimum Polda Sulsel. 25 Juli 2025.

reviktimisasi. Selain itu, penyidik juga menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor, baik dengan kejaksaan maupun lembaga perlindungan korban, agar berkas perkara yang diajukan ke pengadilan benar-benar mencerminkan upaya penegakan hukum yang adil dan berpihak pada pemulihan hak-hak korban”.⁷

Dalam aspek implementasi, penyidik Ditreskrim Polda Sulsel dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah modus kejahatan yang semakin beragam dan canggih, termasuk penggunaan media sosial, platform digital, serta jaringan kerja lintas provinsi dan lintas negara. Kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi pola kejahatan, melakukan pengawasan digital, serta mengumpulkan bukti elektronik menjadi krusial untuk membongkar jaringan pelaku yang sangat terorganisir. Di sinilah pentingnya pembekalan kompetensi, pelatihan investigasi modern, dan penggunaan teknologi digital forensik secara maksimal agar proses penyidikan berjalan efektif.

2. Hambatan Dan Solusi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kabupaten Pangkejene Dan Kepulauan

Dalam menelaah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, aspek hambatan utama yang dihadapi oleh penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim) menjadi isu sentral yang relevan untuk dikaji secara mendalam. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang merupakan wujud konkret pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia serta memberikan jaminan perlindungan terhadap korban kejahatan yang sangat kompleks dan lintas sektor. Secara normatif, regulasi di Indonesia telah memberikan landasan yang jelas dan tegas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta berbagai peraturan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri yang mengatur tata cara penyidikan dan penanganan kasus-kasus perdagangan orang.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Yunus. Selaku Penyidik. Ditreskrim Polda Sulsel. 26 Juli 2025.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata merupakan proses mekanis dari penerapan norma hukum positif, melainkan suatu proses yang dinamis dan sarat makna sosial.⁸ Dalam konteks tersebut, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya diukur dari sisi legal-formal, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek sosiologis, yuridis, dan administratif yang saling berkaitan satu sama lain. Penyidik sebagai garda terdepan penegakan hukum berperan sebagai pelaksana sekaligus penafsir norma dalam menghadapi kompleksitas kasus perdagangan orang.

Di dalam kerangka normatif, terdapat tiga pilar utama yang menjadi prasyarat penegakan hukum yang efektif, yaitu: adanya peraturan hukum yang memadai, aparat penegak hukum yang profesional, dan kesadaran hukum masyarakat. Pada tataran ini, Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan sebagai unit kerja yang secara khusus menangani tindak pidana perdagangan orang dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh institusi Polri. Peraturan-peraturan ini menjadi dasar dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara perdagangan orang.

Secara normatif, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan definisi, ruang lingkup, unsur-unsur delik, serta sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku perdagangan orang. Instrumen hukum ini diperkuat oleh mekanisme perlindungan korban, pengaturan terkait penyitaan barang bukti, serta wewenang khusus yang diberikan kepada penyidik untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu demi membongkar jaringan perdagangan orang.⁹ Namun, implementasi regulasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas dan integritas aparat penegak

⁸ Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.

⁹ Ibad, M. (2023). Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur (*Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya*).

hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan hukum secara proporsional dan adil.

Penyidikan terhadap kasus perdagangan orang memerlukan ketelitian dan profesionalitas tinggi, karena modus operandi kejahatan ini bersifat terselubung, terorganisir, dan kerap melibatkan banyak pihak serta lintas wilayah yurisdiksi. Dalam hal ini, peran penyidik Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan menjadi sangat strategis, karena merekalah yang pertama kali menerima laporan, melakukan penyelidikan, hingga pada akhirnya mengumpulkan alat bukti dan memproses pelaku ke tingkat penuntutan. Penyidik dituntut untuk memahami tidak hanya aspek legal, tetapi juga dimensi sosiologis dan psikologis korban maupun pelaku, sehingga pendekatan yang digunakan harus komprehensif.

Penegakan hukum dalam kasus perdagangan orang juga menuntut adanya koordinasi yang erat antar lembaga, baik internal Polri maupun dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Imigrasi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini sesuai dengan semangat integratif yang ditekankan dalam teori penegakan hukum, di mana sinergi antar komponen sangat menentukan keberhasilan upaya pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Secara normatif, tugas dan kewenangan penyidik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan, yang menegaskan pentingnya prosedur hukum yang akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Efektivitas penegakan hukum pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diselesaikan, melainkan juga dari sejauh mana upaya tersebut mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan yang nyata bagi korban. Teori penegakan hukum memandang hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) dari proses hukum sebagai ukuran kinerja institusi penegak hukum, dalam hal ini Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, efektivitas juga harus dilihat dari sisi kecepatan, ketepatan, dan keadilan dalam penanganan setiap perkara.

Dalam konteks normatif, prinsip *due process of law* harus menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan penyidikan. Penyidik dituntut untuk melaksanakan tugas berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, sehingga proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi perlindungan hak-hak setiap warga negara, termasuk korban perdagangan orang.¹⁰ Hal ini selaras dengan komitmen negara dalam memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban kejahatan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum secara normatif merupakan bagian integral dalam strategi penegakan hukum yang efektif. Penguatan kapasitas ini meliputi pendidikan dan pelatihan khusus mengenai teknik penyidikan, pemahaman psikologis korban, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mengungkap modus kejahatan perdagangan orang yang semakin canggih. Pengembangan kapasitas ini diatur dalam berbagai peraturan internal Polri serta kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi penegakan hukum.

Berdasarkan teori penegakan hukum, efektif tidaknya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga unsur penting, yakni substansi hukum (peraturan), struktur hukum (aparat penegak hukum), dan kultur hukum (kesadaran masyarakat). Secara normatif, Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan harus memastikan bahwa setiap unsur tersebut berjalan seiring, sehingga hambatan yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural dapat diidentifikasi dan diminimalisir sedini mungkin. Kerangka normatif ini memberikan arah bagi institusi penyidik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polda Sulawesi Selatan, penyidik Ditreskrimum menghadapi beragam hambatan yang mempengaruhi efektivitas penanganan perkara. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya muncul dari sisi teknis semata, tetapi juga berkaitan erat dengan

¹⁰ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54.

dimensi substansi hukum, struktur kelembagaan penegak hukum, serta kultur hukum masyarakat. Berdasarkan hasil kajian normatif, wawancara, dan telaah literatur yang relevan, peneliti mengidentifikasi bahwa hambatan-hambatan utama yang dihadapi penyidik dalam mengungkap kasus perdagangan orang di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama sebagai berikut:

1. Hambatan Substansi Hukum

Salah satu kendala paling mendasar yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polda Sulawesi Selatan adalah aspek substansi hukum. Walaupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menjadi rujukan utama dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pada praktiknya masih ditemukan sejumlah celah hukum dan kekaburan norma. Peraturan perundang-undangan ini, meski telah mengatur secara detail berbagai unsur delik perdagangan orang, belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika dan modus kejahatan yang semakin berkembang, khususnya yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai sarana utama.

Kemajuan teknologi dan digitalisasi membuka ruang bagi para pelaku untuk menjalankan praktik perdagangan orang secara lebih tersembunyi dan lintas yurisdiksi, sementara regulasi yang ada sering kali tertinggal dalam mengantisipasi berbagai modus baru tersebut. Hal ini menyebabkan penyidik sering kali menghadapi dilema dalam mengklasifikasikan tindakan tertentu sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang, terutama jika perbuatan tersebut melibatkan unsur cyber atau pelintasan batas negara. Keterbatasan definisi dan ruang lingkup dalam undang-undang menjadi tantangan nyata di lapangan.

Proses pembuktian dalam kasus perdagangan orang juga tidak jarang dihambat oleh minimnya instrumen hukum yang mengatur secara teknis soal tata cara pengumpulan dan validasi alat bukti digital. Pada akhirnya, penegakan hukum menjadi rentan terhadap potensi gugatan balik atau pembatalan tuntutan akibat kelemahan pada

aspek formal pembuktian. Selain itu, pelaku juga kerap memanfaatkan kekosongan hukum atau pasal-pasal abu-abu untuk mengelak dari jerat pidana yang lebih berat.

Dalam hal perlindungan terhadap korban, beberapa ketentuan dalam undang-undang juga dianggap belum mampu memberikan perlindungan maksimal, terutama bagi korban yang rentan secara sosial dan ekonomi. Kelemahan dalam mekanisme perlindungan saksi dan korban berdampak pada rendahnya partisipasi korban dalam proses hukum, sehingga memperberat tugas penyidik dalam memperoleh keterangan atau bukti yang kuat. Situasi ini kerap terjadi, khususnya dalam kasus perdagangan orang yang dilakukan secara daring, di mana identitas dan posisi korban sangat mudah disembunyikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Halima Dwiyanti selaku Penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan dalam wawancaranya menegaskan:

“Seringkali kita dihadapkan pada kasus dengan modus baru yang belum secara tegas diatur dalam undang-undang. Kadang-kadang, kami harus melakukan interpretasi hukum yang sangat hati-hati agar tindakan kami tidak dianggap melampaui wewenang. Keterbatasan ini membuat kami harus ekstra teliti dan kadang menghambat proses penyidikan, apalagi jika kasusnya bersifat lintas negara atau menggunakan platform digital asing.”¹¹

Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya pembaruan dan harmonisasi regulasi agar dapat mengikuti perkembangan modus kejahatan perdagangan orang.

2. Hambatan Struktur Hukum

Selain aspek substansi hukum, hambatan berikutnya yang sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah hambatan pada struktur penegakan hukum itu sendiri. Struktur penegakan hukum dalam konteks ini mencakup kapasitas institusional, profesionalitas, koordinasi antar lembaga, serta kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penyidik. Seringkali, keterbatasan sumber daya

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Halima Dwiyanti. Selaku Penyidik. Ditreskrimum Polda Sulsel. 24 Juli 2025.

manusia yang benar-benar terlatih dalam penanganan kasus perdagangan orang menjadi tantangan tersendiri bagi Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan.

Kebutuhan terhadap penyidik yang memiliki keahlian khusus di bidang investigasi cybercrime, pemahaman psikologi korban, serta kemampuan melakukan analisis digital forensik masih jauh dari ideal. Dalam praktiknya, pelatihan atau peningkatan kapasitas personel belum merata dan belum sepenuhnya adaptif dengan perkembangan teknologi yang digunakan para pelaku kejahatan. Selain itu, sistem rotasi dan mutasi dalam institusi kepolisian juga kadang menimbulkan kurangnya kontinuitas dan spesialisasi penyidik dalam penanganan kasus-kasus yang rumit dan berdimensi lintas sektoral.

Hambatan struktural juga sangat terlihat pada aspek koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait. Penanganan kasus perdagangan orang, terutama yang bersifat lintas daerah atau melibatkan jaringan internasional, membutuhkan kerja sama yang solid antara kepolisian, dinas sosial, imigrasi, lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), bahkan organisasi internasional. Namun, ego sektoral, perbedaan prosedur, dan keterbatasan saluran komunikasi sering kali memperlambat atau bahkan menghambat proses penegakan hukum.

Tidak kalah penting, keterbatasan fasilitas pendukung seperti infrastruktur teknologi informasi, laboratorium digital forensik, dan dukungan anggaran operasional sering menjadi kendala utama dalam proses penyidikan. Dalam beberapa kasus, penyidik bahkan harus mengandalkan fasilitas seadanya dalam melakukan pelacakan dan pengumpulan alat bukti digital, padahal kecepatan dan ketepatan penanganan sangat dibutuhkan agar barang bukti tidak hilang atau dimanipulasi.

Sebagaimana diungkapkan Bapak Aryono Anas selaku Penyidik Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan dalam wawancara:

“Kami sangat membutuhkan pelatihan dan dukungan teknologi terbaru dalam menangani kasus perdagangan orang, terutama yang menggunakan media sosial dan aplikasi asing. Koordinasi dengan lembaga lain kadang memakan waktu lama karena

perbedaan prosedur, sehingga proses pengungkapan menjadi tidak efektif. Bahkan untuk analisis data digital, kadang kami harus menunggu lama atau meminjam fasilitas dari unit lain.”¹²

Hal ini memperjelas pentingnya penguatan struktur kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Ditreskrimum.

D. KESIMPULAN

Efektivitas penegakan hukum oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan dalam menangani kasus perdagangan orang mengalami kemajuan melalui optimalisasi penegakan norma hukum dan peningkatan koordinasi. Penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam mengungkap jaringan kejahatan perdagangan orang, yang modus operandinya terus berkembang, baik secara lokal maupun lintas negara. Namun masih terkendala sarana forensik digital dan rendahnya pelibatan masyarakat, sehingga upaya ke depan perlu difokuskan pada penguatan teknologi investigasi dan perlindungan korban agar keadilan substantif benar-benar terwujud. Segoyanya, upaya penegakan hukum oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan difokuskan pada penguatan teknologi forensik digital dan peningkatan pelatihan investigasi, serta memastikan perlindungan korban menjadi prioritas utama agar penanganan kasus perdagangan orang semakin efektif dan berkeadilan dan diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan segera melakukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap modus kejahatan digital, meningkatkan pelatihan serta menyediakan sarana forensik digital yang memadai bagi penyidik, dan secara berkelanjutan mendorong edukasi serta pelibatan aktif masyarakat agar penanganan kasus perdagangan orang dapat berjalan lebih efektif dan optimal di wilayah Sulawesi Selatan.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Aryono Anas. Selaku Penyidik. Ditreskrimum Polda Sulsel. 28 Juli 2025.

E. REFERENSI

- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54.
- Yeni Triana et al., "Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia," *Journal of Social Science and Education Research* 1, no. 2 (June 7, 2024): 58-71, <https://doi.org/10.59613/rape7j02>.
- Ariadne, E., Pratamawaty, B. B., & Limilia, P. (2021). Human Trafficking in Indonesia, The Dialectic of Poverty and Corruption. *Sosiohumaniora*, 23(3), 356-363.
- Hidayat, R., & Syamsuddin, S. (2020). Collaboration of Resources in Task Force for Prevention and Handling Victims of Human Trafficking in Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 165-175.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo. Jakarta. Hal. 12.
- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.
- Ibad, M. (2023). Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur (*Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya*).
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54.